



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5954);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KENDARI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari.
9. Sub Koordinator adalah Jabatan Fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja.

**BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH**

**Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah**

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang diwadahi dalam bentuk dinas.

**Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah**

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah**

Pasal 4

- (1) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas Tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi**

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang bina marga;
- f. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang cipta karya;
- g. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang sumber daya air;
- h. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang penataan ruang;
- i. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang bina konstruksi;
- j. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sumber Daya Air;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Cipta Karya;
 - f. Bidang Penataan Ruang;
 - g. Bidang Bina Konstruksi;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Walikota ini.

**BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Kepala Dinas**

Pasal 9

Kepala Dinas bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan membina bawahan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

**Bagian Kedua
Sekretariat**

Pasal 10

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, penyusunan program kerja dan anggaran, SPM, Lakip, pengelolaan keuangan, menyiapkan bahan koordinasi, perlengkapan dan pengelolaan aset, rumah tangga, pemeliharaan kantor, evaluasi dan pelaporan dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. penyelenggaraan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- c. penyelenggaraan urusan umum meliputi kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan;

- d. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas;
- e. penyusunan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur;
- f. pengelolaan keuangan, aset dan pelaporan;
- g. perawatan barang inventaris dan perlengkapan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Pelaporan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, bertugas melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pemeliharaan perlengkapan dan melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris,

Bagian Ketiga Bidang Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Bidang Sumber Daya Air bertugas menyusun rencana teknis, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan serta evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya air.
- (2) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang sumber daya air;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang sumber daya air;
- c. penyusunan rencana dan program pembinaan dan bimbingan teknis dibidang sumber daya air;
- d. penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi dibidang teknik sipil;
- e. pengawasan pengendalian pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan, operasi serta pemeliharaan dan pengamanan sumber daya air;

- f. pengendalian pelaksanaan standar pelayanan minimal pembangunan di bidang sumber daya air;
- g. pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya air; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Susunan Organisasi Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Keempat Bidang Bina Marga

Pasal 17

- (1) Bidang Bina Marga bertugas menyusun rencana teknis, program pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan penyelenggaraan jalan dan jembatan.
- (2) Bidang Bina Margasebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang bina marga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang bina marga;
- c. penyusunan rencana dan program pembinaan dan bimbingan teknis di bidang bina marga;
- d. pengembangan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
- e. pengendalian pelaksanaan standar pelayanan minimal peningkatan jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan pengawasan pemanfaatan jalan dan utilitasnya;
- g. penetapan status dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- h. pengumpulan data dan pelaporan di bidang bina marga; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Susunan Organisasi Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kelima Bidang Cipta Karya

Pasal 20

- (1) Bidang Cipta Karya bertugas menyusun rencana teknis, program pembinaan, pengawasan, pengendalian infrastruktur lingkungan layak huni terhadap kawasan dan pengelolaan, penyehatan pemukiman serta evaluasi sarana dan prasarana lingkungan pemukiman.

- (2) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Kepala Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang cipta karya;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang cipta karya;
- c. penyusunan rencana dan program pembinaan dan bimbingan teknis di bidang cipta karya;
- d. penanggulangan genangan air dan usaha-usaha pengendalian dan rehabilitasi;
- e. pengelolaan gedung-gedung pemerintah dan rumah dinas;
- f. pengendalian pelaksanaan standar pelayanan minimal pembangunan dibidang cipta karya;
- g. pengumpulan data dan pelaporan dibidang cipta karya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Susunan Organisasi Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Keenam Bidang Penataan Ruang

Pasal 23

- (1) Bidang Penataan Ruang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Kepala Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan perencanaan umum kebijakan tata ruang dan rencana rinci tata ruang kota;
- b. pelaksanaan pemanfaatan ruang dan evaluasi kebijakan pemanfaatan ruang kota;
- c. pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan kelayakan tata ruang;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis tata ruang dan penyediaan ruang terbuka hijau;
- e. pelaksanaan koordinasi, pengawasan, penertiban dan pembinaan penataan ruang kota;
- f. pelaksanaan survey, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan penganalisaan data dan informasi perencanaan tata ruang dan pemetaan; dan

- g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik di dalam maupun diluar organisasi.

Pasal 25

Susunan Organisasi Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Ketujuh Bidang Bina Konstruksi

Pasal 26

- (1) Bidang Bina Konstruksi bertugas melaksanakan program, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pengujian laboratorium, peralatan serta pembinaan jasa konstruksi.
- (2) Bidang Bina Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Kepala Bidang Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan pembinaan bidang peralatan, jasa konstruksi dan pengujian laboratorium yang telah di tetapkan;
- b. pengembangan sistem informasi bidang peralatan, jasa konstruksi dan pengujian laboratorium;
- c. penelitian dan pengembangan bidang pengujian laboratorium dan jasa konstruksi;
- d. pengembangan sumber daya manusia bidang pengujian laboratorium dan jasa konstruksi;
- e. peningkatan kemampuan teknologi dan jasa konstruksi dan laboratorium;
- f. pengoordinasian rekomendasi penertiban perizinan usaha jasa konstruksi dan hasil uji laboratorium;
- g. pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Susunan Organisasi Bidang Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 29

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Kepala UPTD pada Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Klasifikasi UPTD terdiri atas :
 - a. UPTD Kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar dengan jumlah beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun; dan

- b. UPTD Kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil dengan jumlah beban kerja 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun;
- (4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 25 dan Pasal 28 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat di atasnya.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membantu pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantuan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub substansi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi kelompok sub substansi dan sub koordinator ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 34

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, KEPANGKATAN, DAN ESELONISASI DALAM JABATAN

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (5) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau Jabatan Administrator
- (6) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (7) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (8) Sub Koordinator merupakan Pejabat Fungsional Ahli Muda.
- (9) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Dinas, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENGALIHAN**

Pasal 38

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, UPTD tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD yang baru diundangkan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 41); dan
- b. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 78),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 25 - 1 - 2022

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	<i>[Signature]</i>
2	Ka. BKPRDM	<i>[Signature]</i>
3	Kabag. Organisasi	<i>[Signature]</i>
4	Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>



Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 25 - 1 - 2022




LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 7 TAHUN 2022

TANGGAL : 25 - 1 - 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KENDARI



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asr-Adm-Umum	<i>[Signature]</i>
2	Ka-DK Prom	<i>[Signature]</i>
3	Kabag-Organisasi	<i>[Signature]</i>
4	Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

